

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum,<sup>1</sup> negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Suatu negara hukum dapat diartikan sebagai negara apabila tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum, untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri. Philipus M. Hadjon mengemukakan pendapatnya ;<sup>2</sup>

“Negara hukum hakekatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat menjadi Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat menjadi TNI) merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai peran penting dalam negara hukum. Karena dalam perspektif fungsi dan kedudukan Polri maupun TNI memiliki tanggungjawab untuk melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman kejahatan dan gangguan yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, tidak tertib dan tidak tentram. Kepolisian merupakan salah

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Nurul Qamar, *Et. Al.*, 2018, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan*, Makassar, CV. Social Politic Genius, Hal. 45.

satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Secara eksplisit, penegasan lebih lanjut tentang fungsi utama Polri dan TNI ada pada Pasal 30 ayat (2) dan (5) UUD 1945.<sup>3</sup>

Penegasan lebih lanjut tentang fungsi utama kepolisian Negara Republik Indonesia ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sedangkan penegasan tentang tugas dan wewenang utama Tentara Nasional Indonesia ada pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, disana menyebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas

---

<sup>3</sup> Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 : Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi : Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Dalam Undang-Undang ini juga disebutkan dalam pengarahannya dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah presiden. Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah Koordinasi Departemen Pertahanan.<sup>4</sup>

Menurut pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana dikutip oleh R.Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.<sup>5</sup>

Dengan demikian tugas serta fungsi pokok dari kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran dari norma-norma hukum. Usaha tersebut dilakukan melalui upaya preventif maupun represif.<sup>6</sup>

TNI sebagai lembaga negara yang bertugas sebagai alat pertahanan

---

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 254

<sup>5</sup> Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, h.109.

<sup>6</sup> Tugas preventif dilakukan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tenang karena tidak terganggunya segala aktivitasnya. Sedangkan tugas di bidang represif adalah mengandalkan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-Undang.

negara yang berkedudukan di bawah lembaga presiden dan dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi berada di bawah koordinasi departemen pertahanan

Penegasan fungsi utama Tentara Nasional Indonesia dapat dilihat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan ;

- (1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:
  - a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
  - b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
  - c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Kedudukan TNI sebagai lembaga negara telah diatur secara tersendiri dalam Pasal 30 ayat (2), (3) dan (5) Undang-Undang Dasar 1945,<sup>7</sup> dan dalam pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Survei nasional yang dilakukan *Polika Research Consulting* (disingkat PRC) dan *Parameter Politik Indonesia* (disingkat PPI) merilis tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja TNI dan Polri mendapatkan respon positif dibandingkan lembaga lainnya. Dimana kepuasan publik

---

<sup>7</sup> Isi dalam Pasal 30 ayat (2), (3) dan (5) Undang-Undang Dasar 1945 ; (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan Undang-Undang.

terhadap kinerja Polri mencapai 67,8%, sedangkan KPK 57,4%, Kejagung 51,1%, BPK 48,9%, DPD 51,4%, DPR 50,8%, MA 53,2%, MK 50,9% dan MPR 51,7%. Sedangkan TNI sebagai lembaga negara dengan tingkat kepuasan tertinggi sebesar 77,5%<sup>8</sup>

Survei ini dilaksanakan oleh PRC dan PPI sejak awal Februari 2020 dengan menggunakan metodologi multistage random sampling dengan mewawancarai 2.197 responden yang tersebar di 220 desa atau kelurahan seluruh Indonesia dan margin of error sebesar 2,13%. Hasil survei ini memiliki beberapa aspek yang mendominasi atas kepuasan masyarakat, yakni infrastruktur, pembangunan SDM, dan penanggulangan bencana.

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia menggelar survei tingkat kepercayaan serta kepuasan publik terhadap institusi negara yang dilakukan pada 6-11 Desember 2021, melibatkan sebanyak 1.220 orang yang tersebar proporsional di 34 provinsi yang dipilih secara random dengan multistage random sampling. Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepercayaan serta kepuasan publik kepada institusi Polri turun tajam, yang paling tinggi masih dipegang oleh TNI dan disusul oleh presiden urutan kedua, penurunan tingkat kepercayaan terhadap Polri lantaran meraknya pelanggaran yang dilakukan anggota. contohnya kasus Ada seorang anggota polisi yang memaksakan aborsi pasangannya dan

---

<sup>8</sup> Survei prc dan ppi kinerja tni dan polri paling memuaskan <https://www.liputan6.com/news/read/4185850/survei-prc-dan-ppi-kinerja-tni-dan-polri-paling-memuaskan> (diakses pada tanggal 28 juni 2022)

pasangannya harus bunuh diri di kuburan ayahnya.<sup>9</sup>

Dari hasil survei di atas maka di simpulkan masyarakat sangat puas dengan kinerja dari TNI yang menduduki tingkat pertama atas kepuasan publik lalu disusul oleh Polri. Maka dari itu saya akan membandingkan kedudukan serta fungsi dari TNI dan Kepolisian dalam struktur organisasi negara.

Perubahan-perubahan dalam segi aturan serta nomenklatur yang terjadi pada TNI dan Polri sebelum perubahan UUD 1945 sampai dengan adanya amandemen UUD 1945 membuat Undang-Undang TNI dan Polri ikutan berubah, serta juga yang dulunya TNI dan Polri bersatu yang disebut dengan ABRI setelah adanya perubahan UUD 1945 maka ABRI ini dipecah yang bisa kita sebut sekarang dengan TNI dan Polri. Sebelum perubahan UUD 1945 ABRI memiliki hak dwifungsi yang artinya ABRI tak hanya memiliki peran dalam pertahanan serta pengamanan negara juga memiliki peran di dalam perpolitikan Indonesia serta dalam peran sosial dan ekonomi.<sup>10</sup>

Atas dasar penjelasan tersebut, maka saya akan merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu “kedudukan dan fungsi TNI serta Kepolisian dalam struktur organisasi di Indonesia”. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEDUDUKAN DAN FUNGSI TENTARA NASIONAL DAN**

---

<sup>9</sup> survei indikator politik: tingkat kepercayaan ke polri drop tajam 6% <https://news.detik.com/berita/d-5890477/survei-indikator-politik-tingkat-kepercayaan-ke-polri-drop-tajam-6>. (diakses pada tanggal 29 juni 2022)

<sup>10</sup> dwifungsi ABRI pada masa orde baru <https://kumparan.com/salma37220/dwifungsi-abri-pada-masa-orde-baru-1xirX4Hp72Y/full>. (diakses tanggal 1 november 2022)

# **KEPOLISIAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945”.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ?
2. Bagaimana Fungsi, Tugas serta Wewenang Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah di atas, dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam struktur organisasi Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Untuk mengetahui bagaimana fungsi, tugas serta wewenang Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam peraturan Perundang-undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mewujudkan agar memberikan manfaat berupa :

1. Teoritis

Hasil dari kajian ini bermanfaat untuk ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara, dan dapat menambah literatur terutama yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang TNI serta Polri dalam struktur organisasi di Indonesia.

2. Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta pemecahan suatu masalah bagi pembaca khususnya bagi praktisi dan akademisi hukum, TNI, dan kepolisian republik Indonesia.

**E. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif (yuridis normative). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori hukum dan perbandingan hukum<sup>11</sup>. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta : UI Press, hlm.50.

Pendekatan perundang-undangan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena ini jadi suatu hal yang penting dalam meneliti berbagai aturan hukum serta menjadi fokus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan memperhatikan semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini sangat penting sebab pemahaman atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya. Rumusan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang yang terkait pengisian jabatan panglima TNI berdasarkan Undang-Undang 1945 dalam sistem presidensial.

c. Pendekatan sejarah (*historical approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isi hukum yang dihadapi.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan pengetahuan tentang isu yang diangkat melalui analisis dari doktrin-doktrin teoritis dan mengkaitkannya dengan objek penelitian, sehingga permasalahan yang diangkat menjadi jelas.

### 3. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini sumber yang digunakan dalam data ini adalah data sekunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku karangan ahli hukum, jurnal, karya ilmiah. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :<sup>12</sup>

- a. Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan Bahan hukum primer Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, sesuai dengan isu yang diangkat bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

---

<sup>12</sup> Pataniari Siahaan, 2012, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta; Konpress, hlm.45

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, cet 5, Jakarta, PT RajaGrafindo Perseda, hlm. 67.

- c) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- f) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan penafsiran tentang hukum melalui literatur-literatur, hasil penelitian, jurnal dan data-data serupa yang ditulis oleh para sarjana hukum.

c. Bahan hukum tersier, ialah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder<sup>14</sup>

1. Kamus Hukum
2. Kamus Bahasa Indonesia
3. Kamus Bahasa Inggris

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen yang merupakan suatu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam

---

<sup>14</sup> Amirudin dan Zinal Asdikin, 2004, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, , hlm.25.

penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

- a. Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* seperti pengolahan dengan menyusun data-data yang didapatkan menjadi data yang sistematis, terstruktur, berurutan dan saling berkaitan satu-sama lain.
- b. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu bahan hukum yang terkumpul disusun, digambarkan, dikembangkan dan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat, frasa dan diksi.

